



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
SEKRETARIAT UTAMA**

**PENGUMUMAN**

**NOMOR: PENG-2774/SU/02/2019**

**TENTANG**

**HASIL SELEKSI ADMINISTRASI DAN PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN  
SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 dan berdasarkan hasil dari pelaksanaan Seleksi Administrasi Penerimaan CPNS BPKP Tahun Anggaran 2019, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

**A. Jadwal Pelaksanaan**

Sesuai dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/V205-4/99 tanggal 9 Desember 2019 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019, berikut kami sampaikan Jadwal Pelaksanaan Seleksi tersebut:

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Jadwal*</b>
1	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 Desember 2019
2	Masa Sanggah	14 s.d. 16 Desember 2019
3	Penetapan Keputusan Sanggah	23 Desember 2019
4	Pelaksanaan SKD	27 Januari s.d. 28 Februari 2020
5	Pengumuman Hasil SKD	22 Maret 2020
6	Pelaksanaan SKB	25 Maret s.d. 10 April 2020
7	Pengumuman Hasil Akhir Seleksi	1 Mei 2020

\*) Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diinformasikan di laman [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)

## B. Hasil Seleksi Administrasi

Berdasarkan verifikasi administrasi, berikut kami sampaikan jumlah peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi:

No	Jabatan	Formasi				Jumlah
		Cumlaude	Disabilitas	Putra/Putri Papua & Papua Barat	Umum	
1.	Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama	23	1	-	105	129
2.	Pranata Komputer Ahli Pertama	29	1	-	460	490
3.	Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	-	-	-	206	206
4.	Petugas Protokol	-	-	-	99	99
5.	Sekretaris	-	-	-	310	310
6.	Teknisi Listrik, Telepon, AC, dan Lift	-	-	-	197	197
<b>Jumlah</b>		52	2	-	1377	1431

Daftar nama peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi dapat dilihat dalam lampiran I. Bagi peserta yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Administrasi, dapat melihat alasan ketidakkulusannya pada laman <https://sscn.bkn.go.id>.

Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan panitia dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi melalui laman <https://sscn.bkn.go.id>. Panitia dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar. Dalam hal terdapat sanggahan pelamar yang diterima, panitia akan mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa sanggah.

## C. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar

1. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
2. SKD menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensi Umum, dan Tes Karakteristik Pribadi;
3. Kelulusan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai

Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019. Jumlah maksimal yang dinyatakan lulus SKD adalah sebanyak 3 (tiga) kali alokasi formasi pada masing-masing jabatan dan jenis formasi;

4. Pelamar dari kategori P1/TL adalah peserta seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 dan memenuhi nilai ambang batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 serta masuk dalam 3 (tiga) kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti SKB tahun 2018, namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir;
5. Pelamar dari P1/TL memilih jabatan dan jenis formasi yang akan dilamar. Secara sistem, nilai SKD tahun 2018 sah digunakan oleh pelamar apabila:
  - a. Nilai SKD tahun 2018 memenuhi nilai ambang batas SKD tahun 2019 untuk jabatan dan jenis formasi yang akan dilamarnya;
  - b. Kualifikasi pendidikan pada formasi jabatan yang dilamar tahun 2019 harus sama dengan kualifikasi pendidikan yang telah digunakan pada saat pelamaran tahun 2018.
6. Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk mengikuti SKD Tahun 2019, kemudian tidak mengikuti SKD, dinyatakan gugur;
7. Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk tidak mengikuti SKD Tahun 2019, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018;
8. Apabila nilai SKD Tahun 2019 yang diperoleh pelamar memenuhi nilai ambang batas SKD tahun 2019 untuk formasi jabatan yang dilamarnya, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dengan nilai SKD Tahun 2019;
9. Apabila nilai SKD Tahun 2019 tidak memenuhi nilai ambang batas, maka nilai yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018;
10. SKD akan dilaksanakan di 7 (tujuh) provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Jadwal pelaksanaan SKD akan diumumkan lebih lanjut dan dapat dilihat pada lama <http://www.bpkp.go.id> dan <https://sscn.bkn.go.id>.

#### **D. Hal-Hal yang Harus diperhatikan Peserta Ujian**

1. Peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi Administrasi wajib mencetak Kartu Peserta Ujian melalui laman <https://sscn.bkn.go.id>;
2. Pada saat pelaksanaan SKD, peserta diwajibkan membawa:
  - a. Kartu pendaftaran SSCN yang telah memuat pas foto (diserahkan ke Panitia);
  - b. Kartu Peserta Ujian yang telah memuat pas foto;
  - c. Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Perekaman Kependudukan asli.
3. Peserta wajib hadir di lokasi ujian 90 menit sebelum jadwal ujian yang telah ditentukan;
4. SKD tidak boleh diwakilkan, bila ditemukan adanya orang pengganti (joki), maka peserta dan orang pengganti tersebut akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum dan dinyatakan tidak lulus;
5. Peserta diwajibkan memakai kemeja putih tanpa corak, celana panjang/rok hitam (formal), sepatu hitam (rapi dan sopan). Bagi peserta yang menggunakan jilbab, memakai jilbab warna hitam polos pada saat pelaksanaan SKD;
6. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab panitia;
7. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
8. Keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
9. Peserta yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di atas tidak diperkenankan mengikuti ujian dan dinyatakan tidak lulus.

Demikian untuk menjadi perhatian.

13 Desember 2019  
Sekretaris Utama  
selaku Penanggung Jawab,

TTD

Ernadhi Sudarmanto